

**PEMERINTAH KOTA SORONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG**

NOMOR : 421.9/17.....

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**NALA KOTA SORONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG**

- Menimbang : . a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar.
- b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah lulusan di Kota Sorong, perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah ada di Kota Sorong jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak Usia Pendidikan Usia Dini yang belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan.
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 2907).
2. Undang - Undang nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 173, Tambahan Lembaran Negara nomor 3894).
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 135, tambahan lembaran Negara nomor 4151).
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301 ).
5. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389).
6. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437).
7. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

9. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Proposal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Pendirian dan Operasional Paud Nala oleh Yayasan Hang Tuah nomor : B/09/II/2018/Bud, tanggal 06 Februari 2018.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin operasional kepada **PAUD Nala Kota Sorong**.  
Alamat : Jln. A. Yani Klademak 3C Kota Sorong

Kedua : Paud Nala Kota Sorong tersebut, diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Nasional dan Segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

Ketiga : Dalam Mengelola Paud Nala Kota Sorong tersebut, Yayasan Hang Tuah berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala Peraturan yang menyangkut pelaksanaan PAUD seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.

Keempat : Tidak membebankan peserta didik dengan pungutan-pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kelima : Melaporkan Kinerja dan Kemajuan PAUD disertai daftar hadir guru/peserta didik setiap bulan dalam Tahun Pelajaran berjalan.

Keenam : Mempersiapkan Sarana/ Prasarana, Tenaga Pengajar/pengasuh/pendidik dan dana sebagai syarat mutlak untuk menjamin mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) Nala Kota Sorong, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.


Ketujuh : Adapun Jenis Kegiatan/layanan yang dikelola pada PAUD Nala Kota Sorong adalah :

- **Kelompok Bermain/Play Group**

Kedelapan : PAUD Nala Kota Sorong telah berdiri/beroperasi sejak Tahun 2012. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 07 Februari 2018

  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kota Sorong.  
 Dra. HERMIN S. MATANDUNG, MMPd.  
 NIP. 19580401 198203 2 007